



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarma Alias Kampak Bin Adhari (Alm);
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 Juni 1979;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nagajaya Rt.01/Rw.05 Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pegadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb. tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dengan motif bunga di depannya
- 1 (satu) buah celana panjang warna orange
- 1 (satu) buah celana panjang warna kuning dengan gambar beruang
- 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
- 1 (satu) buah golok warna coklat dengan selangkarnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm), pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipersawahan tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, yaitu Saksi Korban bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 06.00 WIB, Saksi korban berangkat dari rumahnya untuk bekerja dipersawahan tepatnya di [REDACTED], Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian pada jam 13.30 WIB saat Saksi Korban sedang beristirahat di saung persawahan tersebut, Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm) datang menghampiri dan duduk di dekat Saksi Korban, selanjutnya saat Saksi Korban mau pulang tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari samping, lalu saat itu Saksi Korban langsung melakukan perlawanan sambil berkata "ih ulah.. ulah nyeri" (ih jangan, jangan sakit), akan tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sambil berkata "di ewe geh encan" (di ewe juga belum), kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke kebun yang lokasinya tidak jauh dari saung tersebut, sesampainya di kebun Terdakwa menidurkan Saksi Korban diatas tanah dan langsung menarik kerudung yang digunakan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan kerudung tersebut, setelah itu Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban lemas dan Terdakwa berkata "Geus ulah loba omong" (sudah jangan banyak ngomong), selanjutnya Terdakwa merobek celana Saksi Korban, lalu melepas celana dalam Saksi Korban dan memasukan tiga jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban dan saat Terdakwa mengocok vagina Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Geus nyeri" (udah sakit), namun Terdakwa tetap mengocok vagina Saksi Korban sambil mengatakan "geus mantakna cicing" (udah mangkannya diam), kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sambil digerak-gerakkan naik turun hingga sekitar 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas, lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil golok miliknya dan menodongkan golok tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengatakan "ulah loba ngomong, ulah ngelapor ke dulur sia, lamun ngelapor dipaehan dia kuaing" (jangan banyak omong, jangan melapor ke saudara kamu, kalau ngelapor saya matiin kamu), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dari lokasi kejadian, Kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya dan saat melewati depan rumah Saksi Romhayati, Saksi Romhayati menghampiri dan melihat sekitar wajah Saksi Korban terdapat luka dan mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya, selanjutnya Saksi Romhayati bertanya "kenapa teh?" dan Saksi Korban menjawab "saya habis di aniaya dan diperkosa oleh mang kampak", kemudian Saksi Romhayati merangkul dan membawa Saksi Korban kerumah Saksi Korban, setelah sampai dirumah Saksi Korban, Saksi Korban berkata kepada Saksi Romhayati "saya habis dianiaya dan di perkosa sama mang kampak, sebelumnya melakukan tersebut saya ditarik/diseret dari saung sawah yang berjarak kurang lebih 30 M, lalu di panggul, dibanting serta di ikat kedua tangan saya". kemudian Saksi Romhayati menelepon Saksi Sukarman dengan berkata "cepat pulang teh nenah di pukul dan perkosa", lalu Saksi Sukarman langsung bergegas pulang menuju rumah Saksi korban, dan setelah sampai dirumahnya melihat keadaan Saksi korban sekitar wajahnya ada luka serta mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya. Selanjutnya melaporkan ke polsek Cibeber. Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Cibeber dengan nomor pemeriksaan: 0626/PKM-CBR/S.ket/IV/2021 terhadap Saksi Arhenah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dating dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Luka lecet di vagina (labia minora) \pm 2 Cm.
3. Kepala tidak ada darah.
- Pipi sebelah kanan memar luas P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
- Pipi sebelah kiri memar P \pm 4 Cm, L \pm 5 Cm.
- Leher sebelah kanan nada cakaran P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
- Bibir terlihat memar dan bengkak.
- Sikut sebelah kanan memar.
- Pundak sebelah kanan dipukul dan memar lebar \pm 7 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang rusuk depan terasa sakit (dada kanan).
- Keluar darah dari kemaluan dan kemaluannya terlihat bengkak.
- Kaki sebelah kanan memar ± 4cm.
- Punggung dipukul memar bintik merah lebar ± 6cm.

Kesimpulan:

- Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan.
- Luka lecet pada labia minor.

Perbuatan Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm), pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dipersawahan tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 06.00 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumahnya untuk bekerja dipersawahan tepatnya di [REDACTED] Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian pada jam 13.30 WIB saat Saksi Korban sedang beristirahat di saung persawahan tersebut, Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm) datang menghampiri dan duduk di dekat Saksi Korban, selanjutnya saat Saksi Korban mau pulang tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari samping, lalu saat itu Saksi Korban langsung melakukan perlawanan sambil berkata "ih ulah.. ulah nyeri" (ih jangan, jangan sakit), akan tetapi Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban sambil berkata "di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ewe geh encan” (di ewe juga belum), kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke kebun yang lokasinya tidak jauh dari saung tersebut, sesampainya di kebun Terdakwa menidurkan Saksi Korban diatas tanah dan langsung menarik kerudung yang digunakan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan kerudung tersebut, setelah itu Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban lemas dan Terdakwa berkata “ Geus ulah loba omong” (sudah jangan banyak ngomong), selanjutnya Terdakwa merobek celana Saksi Korban, lalu melepas celana dalam Saksi Korban dan memasukan tiga jari tangan kirinya ke dalam vagina Saksi Korban dan saat Terdakwa mengocok vagina Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berteriak dengan mengatakan “Geus nyeri” (udah sakit), namun Terdakwa tetap mengocok vagina Saksi Korban sambil mengatakan “geus mantakna cicing” (udah mangkannya diam), kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban sambil digerak-gerakkan naik turun hingga sekitar 5 (lima) menit, setelah Terdakwa merasa puas, lalu Terdakwa mengambil golok miliknya dan menodongkan golok tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengatakan “ulah loba ngomong, ulah ngelapor ke dulur sia, lamun ngelapor dipaehan dia kuaing” (jangan banyak omong, jangan melapor ke saudara kamu, kalau ngelapor saya matiin kamu), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dari lokasi kejadian. Kemudian Saksi Arhenah pulang ke rumahnya yang melewati depan rumah Saksi Romhayati, kemudian Saksi Romhayati menghampiri Saksi Korban lalu Saksi Romhayati bertanya “kenapa teh?” kemudian Saksi Korban menjawab “saya habis di aniaya dan diperkosa oleh mang kampak” lalu Saksi Romhayati kaget dan kemudian melihat Saksi korban sekitar wajahnya ada luka serta mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya, lalu Saksi Korban diangkat oleh Saksi Romhayati menuju rumahnya, setelah sampai dirumah Saksi Korban, Saksi Korban berkata “saya habis dianiaya dan di perkosa sama mang kampak, sebelumnya melakukan tersebut saya ditarik/diseret dari saung sawah yang berjarak kurang lebih 30 M, lalu di panggul, dibanting serta di ikat kedua tangan saya”. kemudian Saksi Romhayati menelepon Saksi Sukarman dengan berkata “cepat pulang teh nenah di pukul dan perkosa”, lalu Saksi Sukarman langsung bergegas pulang menuju rumah Saksi Korban, dan setelah sampai dirumahnya melihat keadaan Saksi Korban sekitar wajahnya ada luka serta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya. Selanjutnya melaporkan ke polsek Cibeber.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Cibeber dengan nomor pemeriksaan: 0626/PKM-CBR/S.ket/IV/2021 terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dating dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Luka lecet di vagina (labia minora) \pm 2 Cm.
3. Kepala tidak ada darah.
- Pipi sebelah kanan memar luas P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
- Pipi sebelah kiri memar P \pm 4 Cm, L \pm 5 Cm.
- Leher sebelah kanan memar cakaran P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
- Bibir terlihat memar dan bengkak.
- Sikut sebelah kanan memar.
- Pundak sebelah kanan dipukul dan memar lebar \pm 7 Cm.
- Tulang rusuk depan terasa sakit (dada kanan).
- Keluar darah dari kemaluan dan kemaluannya terlihat bengkak.
- Kaki sebelah kanan memar \pm 4cm.
- Punggung dipukul memar bintik merah lebar \pm 6cm.

Kesimpulan:

- Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan.
- Luka lecet pada labia minor.

Perbuatan Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkosaan terhadap Saksi korban tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira jam 12.30 WIB, bertempat dipersawahan tepatnya di Blok Bantarkarang Ds. Cibeber Kec. Cibeber Kab. Lebak;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira pukul 12.00 WIB saat itu Saksi korban hendak beristirahat di saung di area persawahan kemudian Saksi Korban bertemu Terdakwa yang sedang beristirahat, selanjutnya Saksi Korban duduk didekat Terdakwa, pada saat Saksi Korban hendak pulang kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari samping kemudian Saksi Korban melawan dan berkata "ih ulah.. ulah nyeri" (ih jangan.. jangan sakit) namun saat itu Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke kebun yang jaraknya tidak jauh dari area persawahan, setelah sampai diperkebunan Saksi Korban dibanting dan ditidurkan diatas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudung milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban merasa lemas dan kesakitan dan saat itu Terdakwa berkata "geus ulah loba omong" (udah jangan banyak bicara), setelah itu Terdakwa merobek celana Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Saksi Korban dan mengocok alat kelamin atau vagina Saksi Korban hingga Saksi Korban sempat berteriak "geus nyeri" (udah sakit) namun Terdakwa terus melakukan perbuatannya hingga Terdakwa merasa puas dan menyudahi perbuatannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil golok miliknya dan menempelkan golok tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengancam dan berkata "ulah loba ngomong, ulah ngelapor ke dulur sia. Lamun ngelapor di paehan dia kuaing" (jangan banyak omong, jangan ngelapor



ke saudara kamu. Kalau ngelapor saya matiin kamu), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit dan vagina Saksi Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban memakai baju Saksi kembali, karena baju Saksi Korban rusak, Saksi Korban pulang dan bertemu dengan adik Saksi Korban yang bernama Romhayati Binti Arga (Alm) dan menceritakan kejadian bahwa Saksi Korban telah diperkosa dan dipukuli, kemudian Saksi Korban dibawa pulang ke rumah oleh adik Saksi dibawa ke bidan desa;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dengan motif bunga di depannya, 1 (satu) buah celana panjang warna orange, 1 (satu) buah celana panjang warna kuning dengan gambar beruang, 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning, 1 (satu) buah kerudung warna hijau adalah milik Saksi Korban yang digunakan saat terjadinya tindak pidana. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok warna coklat dengan selangkarnya, merupakan alat yang gunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;

Terhadap keterangan dari Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romhayati Binti Arga (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kakak Saksi yang bernama Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana perkosaan yang terjadi pada Kakak Saksi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira jam 14.30 WIB, saat Saksi berada didepan rumahnya, di [REDACTED] Kab. Lebak;

- Bahwa Saksi melihat Kakak Saksi berjalan sendiri sambil kesakitan, kemudian Saksi menghampir Kakak Saksi dan Saksi berkata "kenapa teh" lalu Kakak Saksi menjawab "saya habis di aniaya dan disetubuhi oleh mang Kampak" lalu Saksi melihat Kakak Saksi disekitar wajahnya luka serta mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya, kemudian



Saksi merangkul Kakak Saksi menuju rumahnya, setelah sampai di rumah, Kakak Saksi berkata kepada Saksi “saya habis di aniaya dan disetubuhi sama mang kampak, sebelumnya saya di tarik atau diseret dari saung sawah yang berjarak kurang lebih 30 m, lalu di panggul, di banting serta di ikat kedua tangannya” setelah mengetahui hal itu Saksi memberitahu kepada Kakak Saksi yang bernama Sukarman Bin Arga (Alm);

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat secara pasti kejadian tersebut, hanya menurut cerita Kakak saksi yang memang di tempat kejadian tersebut sama sekali tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Kakak Saksi ada menceritakan kepada Saksi cara Terdakwa melakukan perkosaan tersebut, yaitu Kakak Saksi di aniaya dan dicabuli oleh Terdakwa dengan cara di tarik dari saung lalu di seret sejauh 30 m dari saung tersebut, setelah itu di panggul setelahnya di banting lalu di ikat serta mengancam setelah itu baru Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Kakak Saksi dan mengocok alat kelamin atau vagina Sakak Saksi;

- Bahwa Kakak Saksi saat itu juga melakukan perlawanan dengan cara berontak akan tetapi Terdakwa menampar pipi Kakak Saksi dengan tangan Terdakwa sebanyak 2 kali, lalu mulut Kakak Saksi dipukul dengan selangkar golok, setelah itu kedua tangan Kakak Saksi di ikat menggunakan kain kerudung Kakak Saksi, agar Kakak Saksi tidak melawan, setelah itu Terdakwa langsung membuka baju Kakak saksi, dan meremas-remas payudara Kakak saksi, kemudian Terdakwa juga membuka celana Kakak Saksi dan meraba-raba hingga memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Kakak Saksi dan mengocok alat kelamin atau vagina Kakak saksi, setelah Terdakwa puas selanjutnya Terdakwa membuka golok dari selangkarnya, dan mengacungkan goloknya kearah leher Kakak Saksi sambil mengancam dan berkata “ sia lamun lapor ka polisi, sia lamun panggih dimana bae geh rek dipaehan” artinya “ kamu kalo lapor polisi, ketemu saya dimanapun, saya bunuh kamu”. Setelah itu Kakak Saksi memohon agar ikatan ditangannya dilepas, dan setelah tangan Kakak Saksi dilepas oleh Terdakwa, Kakak saksi memakai kembali celananya dan berjalan pulang, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Kakak Saksi;



Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sukarman Bin Arga (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kakak Saksi yang bernama Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana perkosaan terhadap Kakak Saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira jam 15.30 WIB, dimana saat itu Saksi sedang berada di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Lebak, Saksi mendapat kabar dari Kakak Saksi yang bernama sdr. Nani melalui handphone dan berkata "Cepet pulang, saksi Korban dianiaya dan disetubuhi" setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bergegas pulang kerumah Kakak Saksi,

- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi kaget melihat Kakak Saksi yang bernama Saksi Korban disekitar wajahnya luka serta mengeluarkan darah dari selangkangan kakinya, lalu Saksi berkata kepada Kakak Saksi "kenapa teh" lalu Kakak Saksi menjawab "saya habis di aniaya dan disetubuhi sama mang kampak, sebelum melakukan perbuatan tersebut saya di tarik atau diseret dari saung sawah lalu di panggul, di banting serta di ikat kedua tangan saya" setelah mengetahui hal itu Saksi bergegas memberitahukan kepada Kepala Desa (Jaro) Cihambali, setelah itu Saksi disuruh melapor ke Polsek Cibeber;

- Bahwa setelah melaporkan kepada Kepala Desa (Jaro) saksi juga disuruh memebawa Kakak Saksi ke bidan untuk diperiksa, dan disarankan harus dibawa ke Puskesmas Cikatok dan kemudian Saksi langsung membawa Kakak Saksi kesana;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara pasti kejadian tersebut, namun Saksi mendapat kabar bahwa Kakak Saksi dianiaya dan dicabuli dan Saksi melihat langsung kerumah Kakak Saksi dan ternyata Kakak Saksi tersebut luka di sekitar muka dan leher serta mengeluarkan darah dari selangkangan kaki Kakak saksi;

- Bahwa pada saat kejadian kakak Saksi tersebut sedang bekerja menjadi kuli sawah milik Amil Rohman;

- Bahwa Kakak Saksi tinggal sendiri di rumahnya dan sudah bercerai dengan suaminya namun tidak memiliki anak;



Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Irwan Gustiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, jam 12.30 WIB, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Lebak, Prov. Banten;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Cibeber pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB saat itu datang Saksi Korban ingin melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi kejadian yang menimpanya yang mana Saksi Korban mengaku pada saat sedang berada di sawah, saat itu Saksi Korban sedang berada di saung, kemudian datang Terdakwa lalu saat itu Terdakwa ikut beristirahat di saung tersebut, selanjutnya Terdakwa awalnya memeluk Saksi Korban dari samping namun Saksi Korban langsung melawan dengan berkata "ih ulah ulah" (ih jangan jangan) selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban ke perkebunan yang tidak jauh dari area persawahan, sesampainya di area perkebunan Terdakwa menidurkan Saksi Korban ditanah kemudian melepas kerudung yang dipakai Saksi Korban, kemudian mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudung tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri dan kanan secara berulang kali karena Saksi Korban tetap melakukan perlawanan terhadap Terdakwa hingga membuat Saksi Korban lemas dan tidak berdaya, setelah itu Terdakwa merobek celana Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin atau vagina Saksi Korban dan memainkan alat kelamin Korban hingga membuat Saksi Korban merasa kesakitan, setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam dengan menggunakan golok ke Saksi Korban agar Saksi Korban tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain, kalau menceritakan akan Terdakwa bunuh;
 - Bahwa kondisi Saksi Korban saat datang ke Polsek Cibeber untuk melaporkan kejadian tersebut sangat lemas dan terdapat luka di pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban;
 - Bahwa beradsarkan hasil Visum dibagian tubuh lainnya yaitu alat kelamin atau vagina Saksi Korban ada luka karena Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan dijawab oleh Terdakwa khilaf;
- Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat **bukti surat** yaitu berupa Hasil Visum Et Repertum No: 0626/PKM-CBR/S.ket/IV/2021, dari Puskesmas Rawat Inap Cibeber, Nomor : 0626/PKM-CBR/S.ket/IV/2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Cibeber atas nama Dr. Hj. Sunengsih, M.Kes.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Luka lecet di vagina (labia minora) \pm 2 Cm.
3. Kepala tidak ada darah.
 - Pipi sebelah kanan memar luas P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
 - Pipi sebelah kiri memar P \pm 4 Cm, L \pm 5 Cm.
 - Leher sebelah kanan nada cakaran P \pm 3 Cm, L \pm 3 Cm.
 - Bibir terlihat memar dan bengkak.
 - Sikut sebelah kanan memar.
 - Pundak sebelah kanan dipukul dan memar lebar \pm 7 Cm.
 - Tulang rusuk depan terasa sakit (dada kanan).
 - Keluar darah dari kemaluan dan kemaluannya terlihat bengkak.
 - Kaki sebelah kanan memar \pm 4cm.
 - Punggung dipukul memar bintik merah lebar \pm 6cm.

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan.
- Luka lecet pada labia minor.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Sarma Alias Kampak Bin Adhari (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tindak pidana perkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Persawahan yang beralamat di Blok Bantarkarang Ds. Cihambali Kec. Cibeber Kab. Lebak Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa pergi ke kebun terlebih dahulu. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bermaksud untuk pulang ke rumah karena sudah siang namun saat itu Terdakwa mampir terlebih ke area persawahan yang beralamat di Blok Bantarkarang, Ds. Cihambali, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Pov. Banten. Namun saat ke area persawahan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang sedang mengerjakan sawah atau mencangkul sawah namun saat itu Terdakwa tidak sedang mengerjakan sawah karena aliran air sedikit selanjutnya Terdakwa pergi ke saung yang tidak jauh dari area persawahan untuk meminum kopi. Tidak lama kemudian datang lah Saksi Korban ke saung untuk meminum kopi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat aliran air atau sungai dan melihat air namun saat itu aliran air masih kecil kemudian Terdakwa kembali lagi ke saung dan meminum kopi bersama dengan Saksi Korban.
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa merasa nafsu terhadap Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari samping dan kemudian saat itu Saksi Korban sempat melawan Terdakwa dengan berkata "ulah .. ulah .., geus nyeri" (jangan .. jangan udah sakit) kemudian Terdakwa menjawab "di ewe geh encan" (di ewe juga belum). Karena Terdakwa sudah nafsu kemudian Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawanya keluar dari saung dan membawa ke kebun yang lokasinya tidak jauh dari saung tersebut;
- Bahwa sesampainya di kebun selanjutnya Terdakwa menampir pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban lemas dan tidak berdaya, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di atas selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudungnya dan saat itu Terdakwa berkata "geus ulah loba omong" (udah jangan banyak omong) setelah itu Terdakwa merobek celana Korban Saksi Korban dan melepas celana dalam Saksi Korban, dengan posisi tidak memakai celana kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri Terdakwa ke alat kelamin atau vagina Saksi Korban, saat mengocok alat kelamin atau vagina Saksi Korban, saat itu Saksi Korban berteriak "geuss nyeri" (udah sakit) setelah itu Terdakwa menjawab "geus mantakna cicing" (udah mangkanya diem kamu), setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian milik Terdakwa dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai pakaiannya kembali dan saat itu Terdakwa mengancam dengan berkata "sia ulah loba omong ulah ngelapor ke dulur maneh, lamun ngelapor di paehan kuaing" (kamu jangan banyak ngomong jangan ngelapor ke saudara kamu, kalo ngelapor tersangka matiin kamu) sambil Terdakwa menodongkan golok ke leher Saksi Korban, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dengan motif bunga di depannya;
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna orange;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna kuning dengan gambar beruang;
- 4) 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;
- 5) 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
- 6) 1 (satu) buah golok warna coklat dengan selangkarnya

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki



korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman kepada sistem pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dan berlaku dalam perkara ini adalah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa M .Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, menyebutkan bahwa rumusan pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu Beliau mengajukan rumusan definisi petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu



petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya (2005, hal. 313) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara-perkara terkait persetujuan dan pencabulan seringkali hanya pelaku dan korban yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana, maka penggunaan petunjuk dalam perkara tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan, perbuatan apa saja yang dilakukan dan siapa pelakunya menjadi penting. Dalam perkara ini keterangan dari saksi Korban menerangkan bahwa saksi korban saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi dari samping kemudian Saksi melawan dan berkata "ih ulah.. ulah nyeri" (ih jangan.. jangan sakit) namun saat itu Terdakwa tetap memeluk Saksi, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke kebun yang jaraknya tidak jauh dari area persawahan, setelah sampai diperkebunan Saksi Korban dibanting dan ditidurkan diatas tanah, kemudian Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudung milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban merasa lemas dan kesakitan dan saat itu Terdakwa berkata "geus ulah loba omong" (udah jangan banyak bicara), setelah itu Terdakwa merobek celana Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Saksi Korban dan mengocok alat kelamin atau vagina Saksi Korban hingga Saksi Korban sempat berteriak "geus nyeri" (udah sakit), yang mana atas keterangan Saksi korban ini didukung juga oleh Saksi-saksi lain yang mendengar cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa memasukan 3 jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sprema di luar kemaluan Saksi Korban, sehingga terdapat perbedaan antara keterangan saksi Korban dengan keterangan Terdakwa mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa melihat perbedaan keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa dihubungkan dengan hasil visum dipersidangan yang hasil kesimpulannya terdapat Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan dan Luka lecet pada labia minor, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemeriksaan pada lubang kemaluan Saksi Korban, Majelis Hakim lebih meyakini bahwa apa yang dikatakan Saksi Korban benar adanya, disamping itu juga apa yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin Saksi korban hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan alat-alat bukti yang ada baik itu dari alat bukti keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, menurut Majelis Hakim rangkaian keterangan dari Saksi korban maupun Saksi-saksi lainnya, karena terdapat isyarat-isyarat untuk membenarkan apa yang diterangkan oleh Saksi Korban tentang perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira jam 12.30 WIB, bertempat dipersawahan tepatnya di [REDACTED] Kab. Lebak saat Saksi Korban hendak beristirahat di saung di area persawahan kemudian Saksi Korban bertemu Terdakwa yang sedang beristirahat, selanjutnya Saksi Korban duduk didekat Terdakwa, pada saat Saksi Korban hendak pulang kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari samping kemudian Saksi Korban melawan dan berkata "ih ulah.. ulah nyeri" (ih jangan.. jangan sakit) namun saat itu Terdakwa tetap memeluk Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke kebun yang jaraknya tidak jauh dari area persawahan, setelah sampai diperkebunan Saksi Korban dibanting dan ditidurkan diatas tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudung milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban merasa lemas dan kesakitan dan saat itu Terdakwa berkata "geus ulah loba omong" (udah jangan banyak bicara), setelah itu Terdakwa merobek

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



celana Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Saksi Korban dan mengocok alat kelamin atau vagina Saksi Korban hingga Saksi Korban sempat berteriak "geus nyeri" (udah sakit) namun Terdakwa terus melakukan perbuatannya hingga Terdakwa merasa puas dan menyudahi perbuatannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil golok miliknya dan menempelkan golok tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengancam dan berkata "ulah loba ngomong, ulah ngelapor ke dulur sia. Lamun ngelapor di paehan dia kuaing" (jangan banyak omong, jangan ngelapor ke saudara kamu. Kalau ngelapor saya matiin kamu), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit dan vagina Saksi Korban mengeluarkan darah, hal mana sesuai dengan Hasil Visum Et Repetum yang menyatakan terdapat Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan, serta terdapat Luka lecet pada labia minor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 285 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu ketentuan Pasal 289 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah

untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa Sarma Alias Kampak Bin Adhari (Alm) yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa Sarma Alias Kampak Bin Adhari (Alm) juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;



Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” dapat diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga dan atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian “**memaksa**” adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan/desakan, atau tekanan, atau juga memperlakukan dengan paksa (mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau);

Menimbang, bahwa sub unsur “**Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**” merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**perbuatan Cabul**” dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui BAHWA pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira jam 12.30 WIB, bertempat dipersawahannya tepatnya di [REDAKSI] Kab. Lebak saat Saksi Korban hendak beristirahat di saung di area persawahannya kemudian Saksi Korban bertemu Terdakwa yang sedang beristirahat, selanjutnya Saksi Korban duduk didekat Terdakwa, pada saat Saksi Korban hendak pulang kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi dari samping kemudian Saksi melawan dan berkata “ih ulah.. ulah nyeri” (ih jangan.. jangan sakit) namun saat itu Terdakwa tetap memeluk Saksi, selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke



kebun yang jaraknya tidak jauh dari area persawahan, setelah sampai diperkebunan Saksi Korban dibanting dan ditidurkan diatas tanah;

Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan Saksi Korban dengan menggunakan kerudung milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangannya hingga Saksi Korban merasa lemas dan kesakitan dan saat itu Terdakwa berkata "geus ulah loba omong" (udah jangan banyak bicara), setelah itu Terdakwa merobek celana Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan 3 (tiga) jari tangan kiri kedalam alat kelamin atau vagina Saksi Korban dan mengocok alat kelamin atau vagina Saksi Korban hingga Saksi Korban sempat berteriak "geus nyeri" (udah sakit) namun Terdakwa terus melakukan perbuatannya hingga Terdakwa merasa puas dan menyudahi perbuatannya;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil golok miliknya dan menempelkan golok tersebut ke leher Saksi Korban sambil mengancam dan berkata "ulah loba ngomong, ulah ngelapor ke dulur sia. Lamun ngelapor di paehan dia kuaing" (jangan banyak omong, jangan ngelapor ke saudara kamu. Kalau ngelapor saya matiin kamu), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi merasa sakit dan vagina Saksi Korban mengeluarkan darah, hal mana sesuai dengan Hasil Visum Et Repetum yang menyatakan terdapat Luka memar pada pipi kanan dan kiri, punggung kanan, dada kanan atas, dan kaki kanan, serta terdapat Luka lecet pada labia minor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggendong Saksi Korban kemudian membantingnya ke tanah dan menidurkannya, kemudian menampar pipi Saksi Korban karena mencoba melakukan perlawanan, selanjutnya memasukan 3 (tiga) jari Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi Korban Arhenah sambil mengocok-ngocoknya didalam kemaluan Saksi Korban merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan



“dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Majelis tidak sependapat dikarenakan kriteria dari “persetubuhan” memang tidak pernah terbukti selama proses persidangan, baik dari keterangan korban dan saksi yang dihadirkan. Bahkan di dalam surat visum et repertum, hasil pemeriksaan hanya menunjukkan adanya luka lecet pada labia minor tanpa ada kejelasan rusaknya selaput dara yang lazim terjadi dan ditemukan dalam pemeriksaan atas kasus-kasus persetubuhan. Adapun keterangan Terdakwa yang menyatakan kemaluannya ada masuk ke dalam kemaluan korban, menurut Majelis adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak cukup didukung alat bukti lain. Tidak cukup adanya bukti yang dapat diyakini majelis jika memang sudah ada terjadi peristiwa persetubuhan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 mengenai kriteria dari “persetubuhan” menurut ketentuan Pasal 284 maupun Pasal 285 KUHP, sehingga dengan pertimbangan demikian Majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dengan motif bunga di depannya, 1 (satu) buah celana panjang warna orange, 1 (satu) buah celana panjang warna kuning dengan gambar beruang, 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning, 1 (satu) buah kerudung warna hijau, 1 (satu) buah golok warna coklat dengan selangkarnya, oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara *a quo* dan salah satunya merupakan senjata tajam yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 289 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan menyerang kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarma Als Kampak Bin Adhari (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna kuning dengan motif bunga di depannya;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna orange;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang warna kuning dengan gambar beruang;
 - 4) 1 (satu) buah sandal jepit warna kuning;
 - 5) 1 (satu) buah kerudung warna hijau.
 - 6) 1 (satu) buah golok warna coklat dengan selangkarnya

"Dirampas untuk dimusnahkan"

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. dan Danu Arman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.